



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR : 03 TAHUN 2006 TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu dibentuk suatu Organisasi Perangkat Daerah yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 09);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4255);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP
dan
BUPATI SUMENEP**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep;
3. Bupati adalah Bupati Sumenep;
4. Perangkat Daerah adalah organisasi/ lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep;
6. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumenep.
7. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana operasional lembaga teknis daerah di lapangan yang melaksanakan sebagian tugas lembaga teknis daerah dan mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa Kecamatan.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Lembaga Teknis Daerah

Pasal 2

- (1) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik;
- (2) Lembaga Teknis Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), Lembaga Teknis Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 4

- (1) UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional lembaga teknis daerah di lapangan;
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 5

UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, UPT mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan sebagian tugas Badan Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan bidang operasionalnya di lapangan;
- b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal 7

Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Inspektorat;
- c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Badan Lingkungan Hidup;
- e. Badan Komunikasi dan Informasi;
- f. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan;
- g. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- h. Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
- i. Kantor Kebersihan dan Pertamanan;
- j. Kantor Arsip dan Perpustakaan;
- k. Kantor Energi dan Sumber Daya Mineral;
- l. Kantor Peternakan.

Bagian Pertama
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 8

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
- d. Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial ;
- e. Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik ;
- f. Bidang Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan.
- (2) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c, membawahi :
 - a. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian, Industri, Perdagangan dan Koperasi;
 - b. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Energi, dan Sumber Daya Mineral.
- (3) Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf d, membawahi :
 - a. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
 - b. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Agama, Pendidikan dan Kependudukan.

- (4) Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf e, membawahi :
 - a. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana;
 - b. Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Pembangunan Daerah.
- (5) Bidang Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf f, membawahi :
 - a. Sub Bidang Analisa, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kedua Inspektorat

Pasal 10

Inspektorat terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pengawasan Pemerintahan dan Aparatur;
- d. Bidang Pengawasan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial;
- e. Bidang Pengawasan Fisik dan Prasarana;
- f. Bidang Pengawasan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 11

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawalan ;
 - b. Sub Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan.
- (2) Bidang Pengawasan Pemerintahan dan Aparatur sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pengawasan Pemerintahan;
 - b. Sub Bidang Pengawasan Aparatur dan Organisasi.
- (3) Bidang Pengawasan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf d, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pengawasan Ekonomi;
 - b. Sub Bidang Pengawasan Kesejahteraan Sosial.
- (4) Bidang Pengawasan Fisik dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf e, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pengawasan Fisik ;
 - b. Sub Bidang Pengawasan Prasarana.
- (5) Bidang Pengawasan Keuangan dan Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf f, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pengawasan Pengelolaan Keuangan ;
 - b. Sub Bidang Pengawasan Pengelolaan Kekayaan Daerah.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Ketiga
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 12

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai;
- d. Bidang Kepangkatan dan Penggajian;
- e. Bidang Administrasi dan Mutasi Jabatan;
- f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 13

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan
- (2) Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pengembangan Pegawai
 - b. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai
- (3) Bidang Kepangkatan dan Penggajian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d, membawahi :
 - a. Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian Struktural
 - b. Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian Fungsional
- (4) Bidang Administrasi dan Mutasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e, membawahi :
 - a. Sub Bidang Mutasi Pegawai
 - b. Sub Bidang Administrasi Jabatan Struktural dan Fungsional
- (5) Bidang Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf f, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural
 - b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Keempat
Badan Lingkungan Hidup

Pasal 14

Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Analisis Dampak Lingkungan;
- d. Bidang Pengendalian dan Pemeliharaan;
- e. Bidang Pemulihan dan Penyehatan Lingkungan ;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 15

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan.
- (2) Bidang Analisis Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf c, membawahi :
 - a. Sub Bidang Teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
 - b. Sub Bidang Dampak Lingkungan.
- (3) Bidang Pengendalian dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf d, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pengendalian;
 - b. Sub Bidang Pemeliharaan.
- (4) Bidang Pemulihan dan Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf e, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan ;
 - b. Sub Bidang Penyehatan Lingkungan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima Badan Komunikasi dan Informasi

Pasal 16

Badan Komunikasi dan Informasi terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Informasi;
- d. Bidang Komunikasi;
- e. Bidang Pengelolaan Data Elektronik dan Telematika ;
- f. Bidang Pembinaan dan Perizinan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. UPT.

Pasal 17

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan.
- (2) Bidang Informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf c, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pengumpulan Data dan Penyajian Informasi;
 - b. Sub Bidang Penyebaran Informasi.
- (3) Bidang Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf d, membawahi :
 - a. Sub Bidang Media Cetak dan Elektronik;
 - b. Sub Bidang Penerangan, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat.

- (4) Bidang Pengelolaan Data Elektronik dan Telematika sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf e, membawahi :
 - a. Sub Bidang Data Elektronik dan Telematika;
 - b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana.
- (5) Bidang Pembinaan dan Perijinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf f, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pembinaan;
 - b. Sub Bidang Perizinan;
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional;
- (7) UPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf h, adalah UPT Radio Gema Sumekar (RGS).

Bagian Keenam
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan

Pasal 18

Badan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pembinaan Masyarakat ;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
- f. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 19

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan.
- (2) Bidang Pembinaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf c, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pembinaan Kelembagaan ;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas.
- (3) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf d, membawahi :
 - a. Sub Bidang Partisipasi Masyarakat;
 - b. Sub Bidang Fasilitas Pembangunan.
- (4) Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf e, membawahi :
 - a. Sub Bidang Penerapan Teknologi Tepat Guna;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Teknologi Tepat Guna.
- (5) Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf f, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pembinaan Kelembagaan Perempuan;
 - b. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh
Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 20

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa;
- d. Bidang Hubungan Antar Lembaga;
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 21

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan
- (2) Bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf c, membawahi :
 - a. Sub Bidang Integrasi Bangsa;
 - b. Sub Bidang Kajian Strategis dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Bidang Hubungan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf d, membawahi :
 - a. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga ;
 - b. Sub Bidang Organisasi Kesejahteraan Masyarakat, Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Partai Politik.
- (4) Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf e, membawahi :
 - a. Sub Bidang Kesiagaan dan Penanggulangan;
 - b. Sub Bidang Pembinaan Potensi Perlindungan Masyarakat dan SAR.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan
Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah

Pasal 22

Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pendapatan;
- d. Bidang Pembiayaan;
- e. Bidang Kekayaan;
- f. Bidang Pembukuan dan Verifikasi;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. UPT.

Pasal 23

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawalan ;
 - c. Sub Bagian Umum.
- (2) Bidang Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pajak;
 - b. Sub Bidang Retribusi;
 - c. Sub Bidang Pendapatan Lain-lain.
- (3) Bidang Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf c, membawahi :
 - a. Sub Bidang Anggaran;
 - b. Sub Bidang Belanja Pegawai;
 - c. Sub Bidang Perbendaharaan.
- (4) Bidang Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf d, membawahi :
 - a. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan;
 - b. Sub Bidang Pemeliharaan ;
 - c. Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan.
- (5) Bidang Pembukuan dan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf e, membawahi :
 - a. Sub Bidang Verifikasi Pendapatan;
 - b. Sub Bidang Verifikasi Pembiayaan;
 - c. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional
- (7) UPT terdiri dari :
 1. UPT Pasar Kota;
 2. UPT Pasar Kecamatan.

Bagian Kesembilan Kantor Kebersihan dan Pertamanan

Pasal 24

- Kantor Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kebersihan;
 - d. Seksi Pertamanan;
 - e. Seksi Pemadam Kebakaran;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kesepuluh
Kantor Arsip dan Perpustakaan**

Pasal 25

Kantor Arsip dan Perpustakaan terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Akuisisi dan Pengolahan Arsip ;
- d. Seksi Pengelolaan Perpustakaan ;
- e. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Teknis;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kesebelas
Kantor Energi dan Sumber Daya Mineral**

Pasal 26

Kantor Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Energi Kelistrikan;
- d. Seksi Minyak dan Gas Bumi;
- e. Seksi Pertambangan Umum dan Air Bawah Tanah;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Keduabelas
Kantor Peternakan**

Pasal 27

Kantor Peternakan terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Produksi dan Penyuluhan;
- d. Seksi Kesehatan Hewan;
- e. Seksi Penyebaran dan Pengembangan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Ketigabelas
Organisasi Unit Pelaksana Teknis**

Pasal 28

Unit Pelaksana Teknis terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 29

Penjabaran Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 30

Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB VI.
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Disahkan di : Sumenep
pada tanggal :

BUPATI SUMENEP



KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE, MM


Diundangkan di : Sumenep
pada tanggal : 16 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMENEP



H. FEN A. EFFENDY SAID, SE, MSI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 510 087 567


**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH**



BUPATI SUMENEP

KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE, MM


STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT



BUPATI SUMENEP

KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE, MM


**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**



BUPATI SUMENEP

KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE, MM


**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN LINGKUNGAN HIDUP**



BUPATI SUMENEP

KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE, MM


**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI**



BUPATI SUMENEP

KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE, MM


**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN**



BUPATI SUMENEP

KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE, MM


**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**



BUPATI SUMENEP

KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE, MM


**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH**



BUPATI SUMENEP

KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE, MM


**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



BUPATI SUMENEP

KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE, MM

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PETERNAKAN



BUPATI SUMENEP

KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE, MM